



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2014/PA. TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2014/PA.TR. tanggal 10 Februari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 2 Desember 1996, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Gang xxxx, RT. 6, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Pemohon, tanggal lahir 22 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Berau;



- 2 Bahwa anak kandung Pemohon walaupun masih berumur 17 tahun 2 bulan, akan tetapi sudah pantas untuk menikah;
- 3 Bahwa, anak kandung Pemohon sudah sangat mencintai calon isterinya (Calon isteri anak Pemohon) sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan sekarang Calon isteri anak Pemohon sedang hamil 5 bulan dari hasil hubungan anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon;
- 4 Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan dan masing-masing pihak keluarga telah menyetujuinya;
- 5 Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk menjaga dan mendidik anaknya dan apabila antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dan Calon isteri anak Pemohon tidak dinikahkan segera, Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemudhoratan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutus hukum sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk nikah dengan Calon isteri anak Pemohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya dengan mempertahankan isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menangguhkan kehendaknya untuk menikahkan anak kandungnya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Desember 1996, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 02 Desember 2013 bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

- 1 **Saksi I Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon karena Anak Pemohon adalah anak saksi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama Calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa anak kandung Pemohon dengan Calon isteri anak Pemohon sudah saling mengenal sejak sekitar dua tahun yang lalu;
 - Bahwa antara anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) dan Calon isteri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun susuan;
 - Bahwa anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah;
 - Bahwa anak kandung Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
 - Bahwa anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon saat ini sedang mengandung hasil hubungan dengan anak kandung Pemohon;

2 **Saksi II Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer PA Tanjung Redeb, tempat tinggal di Kabupaten Berau; di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon karena Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon atau saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan Calon isteri anak Pemohon sudah saling mengenal sejak sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) dan Calon isteri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun susuan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon saat ini sedang mengandung hasil hubungan dengan anak kandung Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ditunda hingga batas usia anak kandung Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P1, dan P2, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Desember 1996, sehingga anak Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 2 bulan, dan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171, 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
- 2 Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- 3 Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikah antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain yang memaksa anak Pemohon menikahi calon isterinya tersebut;
- 4 Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon maupun keluarga calon mempelai perempuan;
- 5 Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan calon isterinya tersebut;
- 6 Bahwa calon isteri anak Pemohon telah cukup umur dan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya tidak bisa dilaksanakan, karena telah ternyata usia anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan pasal 7 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut adalah didasari atas suka sama suka atau dengan kata lain



bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya adalah atas dasar persetujuan keduanya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon beserta keluarga masing-masing telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran yaitu sebagai berikut :

Artinya : *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32)*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

dan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon isteri anak Pemohon**;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I. dan Helman Fajry, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim- Hakim Anggota ttd Abdul Hamid, S.H.I.	Ketua Majelis ttd Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
ttd Helman Fajry, S.H.I.	
Panitera Pengganti	ttd Drs. Kaspul Asrar



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:		Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:		Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:		Rp.	60.000,-
4. Biaya Redaksi	:		Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:		Rp.	6.000,-
Jumlah				

Rp.

151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 18 Februari 2014

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera

Rumaidi, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)